

**MERGER ANTARA XL AXIATA DENGAN AXIS TELECOM INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh
Agus Gede Santika Subawa
Ni Nyoman Mas Aryani
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled Merger Between XL With Axis Telecom Indonesia in the Perspective of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This paper aims to determine what criteria are prohibited mergers in the competition and whether the merger XL and Axis Telecom Indonesia, including mergers are prohibited in terms of Law Number 5 Year 1999 In writing this paper uses normative legal research, legal research literature. Mergers are prohibited in competition is that the merger may lead to monopolistic practices and unfair business competition. XL Axiata merger with Axis Telecom Indonesia indicated violation of the provisions of Article 28 and 17 of Law Number 5 of 1999, and in violation of Article 25 (1) of Government Regulation Number 53 Year 2010 on the Use of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit.

Keywords: Mergers, Monopoly, Unfair Competition.

ABSTRAK

Makalah Ini berjudul Merger Antara XL Axiata Dengan Axis Telecom Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui apa kriteria merger yang dilarang dalam persaingan usaha dan apakah merger XL Axiata dan Axis Telecom Indonesia termasuk merger yang dilarang ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam penulisannya makalah ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Merger yang dilarang dalam persaingan usaha adalah merger yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Merger XL Axiata dengan Axis Telecom Indonesia berindikasi melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan melanggar Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Kata Kunci : Merger, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

I.PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.¹ Tidak dipungkiri ada kalanya persaingan usaha antara pelaku usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*).² Persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bentuk perilaku pihak yang secara ekonomi memangsa pihak lain yang lemah.³

Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) secara jelas mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat namun hal tersebut tidak menjamin bahwa larangan tersebut akan ditaati oleh pelaku usaha, kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan banyak pelaku usaha masih melakukan praktek monopoli yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta yang dapat merugikan kepentingan umum. Salah satunya adalah dengan melakukan merger. Merger yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 apabila suatu merger melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kasus mengenai merger yang berindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 adalah merger antara Xl Axiata dengan Axis Telecom Indonesia. Merger XL dan Axis ditakutkan akan menyebabkan monopoli jaringan yang akan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan telekomunikasi lain yang akan dapat menghambat perusahaan lain yang akan masuk ke dalam persaingan usaha telekomunikasi tersebut.

1.2. TUJUAN

Untuk mengetahui apakah kriteria merger yang dilarang dalam persaingan usaha dan apakah merger antara XL Axiata dengan Axis Telecom Indonesia termasuk kriteria merger yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999.

¹ Hermansyah, 2009, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h.9

² *Ibid*

³ Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, H.14

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴ Sumber data merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang diolah secara deskriptif analisis dan argumentatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta jenis pendekatan kasus.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Kriteria Merger Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha

Dalam konsep awal pelaku usaha yang melakukan merger ingin cepat dan mudah menguasai suatu kegiatan bidang usaha tanpa harus merintis usaha dari awal dengan menanggung resiko kegagalan usaha. Merger merupakan suatu bentuk pengembangan usaha, yang relatif dapat dilakukan secara lebih cepat jika dibandingkan dengan cara pengembangan usaha konserpatif lainnya, yang cenderung lebih banyak memakan waktu dan biaya. Namun dalam dunia usaha sekarang ini, sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang sehat. Namun tidak semua merger dilarang, merger yang dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 adalah merger yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu merger yang menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha.⁵ Adapun Kriteria merger dilakukan dengan cara tidak jujur apabila, dilakukan dengan cara melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi pengusaha pesaing, dilakukan dengan kesalahan (sengaja

⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. XV, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 23.

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, h.445.

atau lalai), dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sementara suatu merger termasuk dalam kriteria merger melawan hukum apabila, adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang, persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan, dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu dan menimbulkan kerugian bagi konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku usaha. Suatu merger kemudian dikatakan merger yang menghambat persaingan apabila merger yang menyebabkan kerugian pada masyarakat konsumen karena tindakan merger berdampak pada semakin berkurangnya persaingan usaha sehingga menyebabkan merger mempunyai posisi dominan.⁶

2.2.2. Indikasi Merger Yang Dilarang Dalam Merger XL Axiata Dengan Axis Telecom Indonesia Dalam Persepektif UU No. 5 Tahun 1999

Terhadap kasus merger XL dengan Axis mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 28 (1) UU No.5 Tahun 1999 karena merger tersebut berindikasi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini karena merger XL dan Axis berindikasi adanya tindakan sebagai persaingan curang yang dilakukan dalam rangka memperluas jaringan frekuensi perusahaan dengan mengalihkan alokasi frekuensi yang dimiliki Axis Telecom Indonesia yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha telekomunikasi lainnya, yang menjadikan frekuensi jaringan XL dan Axis semakin lebar. Hal ini juga melanggar Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP No. 53 Tahun 2010) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit yang menyatakan Pemegang alokasi frekuensi tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi yang telah diperolehnya kepada pihak lain. Selain itu merger XL dan Axis berindikasi melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu kegiatan monopoli, dalam hal ini merger XL dan Axis berindikasi melakukan monopoli jaringan yang dapat

⁶ Rachmadi Usman, 2013, *Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.512

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Merger XL Axisata dan Axis Telecom Indonesia berindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana denda, pencabutan izin usaha dan penghentian kegiatan.

III.KESIMPULAN

Kriteria merger yang dilarang dalam persaingan usaha adalah merger yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Merger yang melakukan persaingan usaha tidak sehat apabila merger menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan yaitu menimbulkan kerugian bagi pengusaha pesaing, dikategorikan sebagai persaingan curang, dan menyebabkan kerugian pada masyarakat konsumen karena tindakan merger berdampak pada semakin berkurangnya persaingan usaha sehingga menyebabkan merger mempunyai posisi dominan Meger XL Axiata dengan Axis Telecom Indonesia berindikasi sebagai merger yang dilarang karena melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Pasal 28 (1) dan Pasal 17, selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 25 (1) PP No. 53 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Hermansyah, 2009, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. XV, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usahan Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio dan Orbit Satelit.